



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka dipandang perlu penyediaan dana cadangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dipandang perlu membentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- f. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- g. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- h. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- i. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- j. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- k. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- l. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Guna mendanai kegiatan yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang disisihkan dalam setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (2) Rincian penyisihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tahun 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - d. Tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan daerah yang bersumber dari DAK, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati periode tahun 2015 – 2020.
- (4) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito.
- (2) Penerimaan bunga dari Dana Cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Juli 2011

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Juli 2011

H. RENDRA KRESNA

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati pada periode tahun 2015 – 2020.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan suatu Peraturan daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerimaan APBD dalam Pasal ini adalah penerimaan Kas Umum Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Pengeluaran untuk pembentukan Dana Cadangan dibukukan dalam Anggaran Belanja Pembiayaan

Pasal 4 ayat (2)

Pembukuan rekening pembiayaan Dana Cadangan harus dapat memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Pasal 4 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas